



KEPALA DESA TALAWI HILIE  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR: 188.4/ 9 /SKep-TLH/2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PELINDUNG MASYARAKAT (SATGAS LINMAS)  
DI LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga Pertahanan Keamanan Negara dan membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana alam atau bencana lainnya di Desa Talawi Hilie, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ( SATGAS LINMAS ) Desa dan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ( SATGAS LINMAS ) dilingkungan Desa Talawi Hilie tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ( SATGAS LINMAS ) dilingkungan Desa Talawi Hilie tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat ( SATGAS LINMAS ) Desa Talawi Hilie sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
2. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,

3. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan Membantu upaya pertahanan Negara.
4. Siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Satgas Linmas harus berkoordinasi dengan Kepala Desa diwilayahnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2023; dan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie  
Pada tanggal **3** Januari 2023  
KEPALA DESA TALAWI HILIE,



FERDIAN IRWAN

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Kepala SatPol PP dan Damkar Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/9 /SKep-TLH/2023  
TANGGAL : 3 Januari 2023  
TENTANG : PENETAPAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT ( SATGAS LINMAS ) LINGKUNGAN  
DESA TALAWI HILIE TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	AGUSMAN	KETUA	Rp. 450.000/ bulan
2	ARMAISAL	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
3	WASMEL	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
4	FERI MULYADI	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
5	MUSRIL	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
6	EMER SOMLI	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
7	SUHARPENDI	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
8	DARMINSON	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
9	RUSDI YANTO	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan
10	SYOFIAN TAHER	ANGGOTA	Rp. 400.000/ bulan

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



FERDIAN IRWAN